

# **BAB I**

## **PENDAHULUNAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Modernisasi yang dikatakan sebagai tonggak awal kemajuan zaman telah memberikan pengaruh dan dampak kemanusiaan yang luar biasa pada abad kedua puluh ini. Modernisasi yang membawa dampak perubahan fisik mental dalam berbagai bidang dan nilai kehidupan, yang tentunya akan memberi konsekuensi dan pengaruh bagi manusia sebagai komponen dalam kehidupan. Pada dasarnya modernisasi merupakan kemajuan teknologi yang mengakibatkan perubahan cukup kompleks, bahwasannya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan modernisasi merupakan faktor sosial ekonomi baru yang juga akan memberikan dampak pengaruh dalam bidang kesehatan.

Faktor sosial ekonomi yang ada di dalam masyarakat merupakan pemicu bagi individu untuk memunculkan perilaku dan pengalaman yang tidak sehat diantaranya adalah ketidakstabilan dalam rumah tangga, kekerasan anak, orang tua perokok, orang tua peminum, akses kesehatan yang sulit, polusi lingkungan, perokok berat, peminum berat, penyalahgunaan minuman keras dan narkoba oleh remaja.

Salah satu dampak modernisasi dari faktor sosial ekonomi baru ini cukup nyata di tengah masyarakat kita adalah penyalahgunaan minuman keras pada kalangan remaja. Bila keadaan ini dibiarkan maka bencana yang akan

terjadi, remaja yang telah keracunan alkohol atau minuman keras ini adalah remaja yang tidak efektif bagi kehidupan sosialnya.<sup>1</sup>

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang tidak dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman ini ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.<sup>2</sup>

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dimana mereka hidup dengan lingkungan yang memiliki watak yang keras sebagaimana terlihat dengan keseharian mereka. Dimana keadaan lingkungan juga yang panas sehingga sedikit saja adanya gesekan antarmasyarakat maka akan timbul perselisihan hingga terjadi perkelahian bahkan pembunuhan. Bukan hanya itu, budaya masyarakat juga menganggap remeh ketika ada sekelompok masyarakat yang melakukan pesta minuman keras di sekitar mereka. padahal mereka tahu dan sadar hal demikian akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Dari dampak minuman keras itu timbullah perkelahian yang sering terjadi antarmasyarakat dan tidak jarang menimbulkan korban. Hampir disetiap pesta hajatan masyarakat, minuman keras tidak pernah absen melengkapi suasana pesta tersebut

Masalah minuman keras dan pemabuk pada kebanyakan masyarakat pada umumnya tidak berkisar pada apakah minuman keras boleh atau dilarang dipergunakan. Persoalan pada pokoknya adalah siapa yang boleh

---

<sup>1</sup> Basman, SH, *Gangguan Orang Mabuk dan upaya Penanggulangannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2004.hlm 82

<sup>2</sup>Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 3.

menggunakannya, di mana, bilamana, dan kondisi yang bagaimana. Akibatnya orang awam berpendapat bahwa minuman keras merupakan suatu stimulant. Sedangkan stimulant itu sendiri adalah meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang, padahal sesungguhnya minuman keras merupakan racun *protoplasmic* yang mempunyai efek depresan pada system syaraf. Akibatnya seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologi maupun social namun perlu dicatat bahwa ketergantungan pada minuman keras merupakan proses tersendiri, yang memakan waktu.<sup>3</sup>

Minuman keras menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Minuman keras yang secara hokum maupun agama dianggap hal yang tidak baik, karena mengandung banyak dampak negatif. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Dalam masyarakat yang biasa terjadi adalah ketika minuman keras ini telah menguasai mereka maka tak jarang peminumnya melakukan perkelahian baik itu perorangan maupun antarkelompok. Padahal dalam islam juga melarang kita saling menzalimi antar sesama manusia.

Islam itu mengandung ajaran persaudaraan, persatuan, kekerabatan, kebersamaan agar tercipta kedamaian dalam masyarakat. Maka Maha Besarlah Allah SWT yang telah memperingati kita semua melalui firman-Nya agar senantiasa menjaga dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan diri serta orang lain.

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* ,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990, hlm. 418

Setelah membahas larangan perkelahian yang ditetapkan Al-Qur'an selanjutnya dilihat aturan hukum positif yang mengatur hal demikian. Yaitu terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 358 "Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, "Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati".<sup>4</sup>

Akan tetapi semua aturan yang terdapat di atas baik itu aturan dari Allah SWT maupun dari manusia itu sendiri tetap saja marak terjadi perkelahian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dan membahasnya dalam bentuk tesis dengan judul Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Perkelahian Yang Di Lakukan Oleh Anak Karena Pengaruh Minuman Keras(Studi Kasus Di Polres Kudus)

---

<sup>4</sup>R. Soenarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994, hlm. 219-220.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan tiga permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimanakah penyelesaian perkara perkelahian yang dilakukan oleh anak karena pengaruh minuman keras berdasarkan Undang-undang yang berlaku?
2. Bagaimanakah pendekatan *Restorative Justice* digunakan dalam penyelesaian perkara perkelahian yang dilakukan oleh anak karena pengaruh minuman keras ?
3. Bagaimanakah hambatan dan solusinya penyelesaian perkara perkelahian yang dilakukan oleh anak karena pengaruh minuman keras melalui mekanisme Pendekatan *Restorative Justice*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk penyelesaian perkara perkelahian yang dilakukan oleh anak karena pengaruh minuman keras berdasarkan Undang-undang yang berlaku.
2. Untuk menganalisis pendekatan *Restorative Justice* digunakan dalam penyelesaian perkara perkelahian yang dilakukan oleh anak karena pengaruh minuman keras.
3. Untuk menganalisis hambatan dan solusinya penyelesaian perkara perkelahian yang dilakukan oleh anak karena pengaruh minuman keras melalui mekanisme pendekatan *Restorative Justice*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan Ilmu Hukum, khususnya ilmu hukum pidana.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat, memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana penyelesaian diluar Pengadilan..

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.<sup>6</sup> Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu, apakah si pembuatnya juga dicela atukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

---

<sup>5</sup>Liaamani "*Kerangka Teoritis*" <http://liaamami.blogspot.co.id/p/kerangka-teoritis.html> 04 Oktober 2017

<sup>6</sup>Roeslan saleh, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, 1983, hlm 75

## 1. Restoratif Justice

Konsep Restoratif Justice atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era 1960-an dalam konsep penyelesaian perkara pidana.<sup>7</sup> Pengaturan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pertama kali disahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Peradilan Anak. Jenis penyelesaian tindak pidana ini menitikberatkan untuk mengakhiri suatu permasalahan pidana dengan Win-Win Solution antara pihak korban dan pelaku. Dengan kata lain proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terjadi dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu agar bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut.

Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana keluar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Achjani Zulfa,Eva. *Op.Cit.* 2009. hlm. 2

<sup>8</sup> Arief, Barda Nawawi. *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996. hlm. 2

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa hukum pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hukum asing antara lain :<sup>9</sup>

- a. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya) apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan;
- b. Selanjutnya Scuhld menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-peubahan didalam hukumnya atau kecendrungan-kecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
- c. ohanes Andreas menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita
- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England menyatakan bahwa efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu bentuk sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok intereset dan pengaruh dari

---

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm 3-5

pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.

- e. M. Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (treatment) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebasebab kejahatan dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan

Melihat dari pendapat para sarjana hukum di atas didapatkan suatu kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana harus berdasarkan kebutuhan dan keadaan masyarakat dengan melihat nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat pula sehingga dihasilkan penyelesaian permasalahan hukum yang efektif.

## **2. Pengertian Minuman Keras**

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psiko aktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai Negara, penjualan minuman keras beralkohol dibatasi kesejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15%

tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.

Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah pada hampir setiap Negara di seluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol di setiap negara berbedabeda tergantung pada kondisi sosio cultural, pola religius, kekuatan ekonomi, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di tiap Negara.

Pada saat ini terdapat kecenderungan penurunan angka pecandu alkohol di Negara-negara maju namun angka pecandu alkohol ini justru meningkat pada Negara-negara berkembang. *World Health Organization* (WHO) memperkirakan saat ini jumlah pecandu alkohol di seluruh dunia mencapai 64 juta orang, dengan angka ketergantungan yang beragam di setiap Negara. Di Amerika misalnya, terdapat lebih dari 15 juta orang yang mengalami ketergantungan alkohol dengan 25% diantaranya adalah pecandu dari kalangan wanita.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Pengertian Minuman Keras Oplos. <http://edisicetak.joglosemar.co/berita/minuman-kerasoplosan-107417.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2018 Pukul 00.52 WIB

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup>

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian peraulan hidup Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu

---

<sup>11</sup>Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13.

kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut.<sup>12</sup>

**a. Faktor hukum**

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan tercitanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu.

Dengan demikian maka undang-undang dalam arti material mencakup :

- a) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagaian wilayah negara.
- b) Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja.

Di dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadangkala terdapat rumusan

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm.4-5.

atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain, mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para subyek hukum.

Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia.

**b. Faktor penegak hukum**

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

**c. Faktor sarana atau fasilitas**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak

adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mungkin penegakan hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

**d. Faktor masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan keatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

**2. Teori Bekerjanya Hukum**

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam

bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.<sup>13</sup>

Hukum tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan hukum sendiri adalah untuk menciptakan suatu kedamaian dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Pada hakekatnya hukum sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Sistem dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain. Hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang berinteraksi.<sup>15</sup>

Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya,

---

<sup>13</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Kelima*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 1

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 13

<sup>15</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 17

kejaksaan dengan para jaksanya, kantor pengacara dengan pengacaranya, dan pengadilan dengan hakimnya. Substansi Hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kultur hukum adalah kebiasaankebiasaan, opini-opini, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat.<sup>16</sup>

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang. Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta kultur hukum yang baik yang dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum ini terkait satu sama lain.. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan

---

<sup>16</sup>Ahmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 204

fungsi perundangundangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksananya baik.<sup>17</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>18</sup> Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum pidana. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.<sup>19</sup>

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 97.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta. 1987, hlm. 64

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm .5

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Hukum Pidana sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>20</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral. Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data data primer diperoleh langsung dari lapangan, data sekunder diperoleh dari kepustakaan, yaitu :

---

<sup>20</sup>Bambang Sugugono, , *Metode Penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 23

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Huku Primer, Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- e. UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Anak
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku-buku, disertasi, tesis-tesis, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang terkait dengan Hukum Pidana, berupa kamus atau ensiklopedia kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum piadana.

Sedangkan bahan hukum tersier adalah berupa, kamus atau eksiklopedia kepustakaan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.

Selain data dari pustaka, lapangan, observasi, wawancara, serta kuisionerpenulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam penelitian ini yang menggunakan sistem pengambilan sample dengan cara purpose non random sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Metode pengambilan sample ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : dilihat dari ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.<sup>21</sup> Responden yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Penyidik Polres Kudus
- b. Kepala Desa
- c. Tokoh masyarakat
- d. Pelaku

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 96

e. Korban

## 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>22</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika usulan penelitian hukum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Manfaat Penelitian, Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka konsep.

Kerangka teori meliputi Tinjauan umum pengertian penyelesaian perkara perkelahian yang dilakukan anak dengan menggunakan Undang-undang yang berlaku, pendekatan *Restorative Justice* digunakan dalam penyelesaian perkara perkelahian dan hambatan dan solusinyapenyelesaian

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 119

Perkara perkelahian yang dilakukan oleh anak karena pengaruh minuman keras melalui mekanisme pendekatan *Restorative Justice*.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ke tiga ini akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni penyelesaian perkara perkelahian yang dilakukan anak dengan menggunakan Undang-undang yang berlaku, pendekatan *Restorative Justice* digunakan dalam penyelesaian perkara perkelahian yang dilakukan oleh anak karena pengaruh minuman keras dan hambatan dan solusinya penyelesaian Perkara perkelahian yang dilakukan oleh anak karena pengaruh minuman keras melalui mekanisme pendekatan *Restorative Justice*.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.